

## BAB 4

### ANALISIS

#### 4.1 Kasus Posisi

Kasus yang akan dianalisis merupakan kasus permufakatan jahat, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan Terdakwa Sadikin Arifin. Kasus ini bermula saat petugas BNN menangkap Terdakwa Sadikin Arifin pada tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di jalan dekat pintu air Ancol, dengan kronologi sebagai berikut:<sup>218</sup>

Pada tanggal 20 Februari 2018, seseorang yang bernama Awen menghubungi terdakwa, mengatakan bahwa anak buahnya, yaitu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) akan datang untuk menerima barang pesanan Awen berupa mesin cuci baju yang diduga di dalamnya terdapat 50 bungkus plastik narkotika jenis shabu dan *AC Split* berikut *Out Door*-nya, kemudian pada tanggal 28 Februari 2018 Mr. Tan datang. Setelah itu, pada 14 Maret 2018, pukul 16.00 WIB, Mr. Tan meminta kepada Sadikin untuk diantarkan ke Gudang sebelah gedung Aston Marina Ancol, untuk mengambil barang pesanan Awen. Akan tetapi, barang tersebut belum sampai, untuk itu Mr. Tan dan Sadikin kembali ke Apartemen.<sup>219</sup>

Pada 15 Maret, Mr. Tan kembali menghubungi Sadikin untuk diantarkan ke Mangga Dua *Square*, karena mendapatkan informasi dari bosnya, barang yang dipesan telah tiba, dan harus diantarkan ke alamat Komplek Puri Marina Ancol Klub House K5. Setelah tiba di alamat tersebut, terdakwa melihat satu peti besar yang belum dibongkar. Tak lama dari situ, terdakwa bersama Mr. Tan pergi ke Mangga dua *square* untuk membeli dua buah kopor.<sup>220</sup>

---

<sup>218</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pidana, No. 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr. Sadikin Arifin, 3 Desember 2018.

<sup>219</sup> *Id.*

<sup>220</sup> *Id.*

Sesampainya kembali di rumah tersebut, terdakwa dan Mr. Tan membongkar peti yang berisikan barang elektronik yang telah disebutkan di atas. Setelah barang elektronik tersebut dibongkar kembali oleh Mr. Tan, terdakwa melihat ada bungkus-bungkusan teh cina di dalamnya. Kemudian Mr. Tan menyuruh Terdakwa untuk memesan taksi *Online* dengan tujuan Apartemen Taman Anggrek. Tidak lama, mobil taksi Grab, Nissan warna putih datang ke depan rumah lalu Mr. Tan menyuruh terdakwa untuk membawa 1 koper ke dalam bagasi mobil dan 1 koper lagi dibawa oleh Mr. Tan. Setelah 2 koper yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 50 bungkus dimasukkan ke dalam bagasi mobil, terdakwa bersama dengan Mr. Tan duduk kursi bagian di belakang.<sup>221</sup>

Sesampai di sekitar Jalan Lodan Raya Pintu Air, tiba-tiba mobil Grab dipepet dan diberhentikan oleh petugas BNN. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam bagasi belakang mobil 2 buah koper yang berisi 50 bungkus narkotika jenis shabu.<sup>222</sup>

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No 139 AO/III/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Maimunah. S. Si., M. Si., dan Reiska Dwi Widayati, S. Si., selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang disita dari Sadikin Arifin berupa 1 (satu) buah amplop coklat beriak segel lengkap di dalamnya berisi:<sup>223</sup>

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,1325 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,0080 gram;

Menariknya, tuduhan mengenai kepemilikan narkotika ini dibantah oleh terdakwa Sadikin Arifin dengan menyampaikan kronologis yang berbeda dengan apa yang disampaikan Penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>221</sup> *Id.*

<sup>222</sup> *Id.*

<sup>223</sup> *Id.*

Terdakwa kenal dengan Mr. Tan karena dikenalkan oleh salah satu bekas tamunya bernama Awen dari Taiwan. Sekitar bulan Februari, Sadikin diberi kabar bahwa Mr. Tan akan datang, dan ia meminta menjadi penerjemah Mr. Tan selama ia berada di Indonesia, untuk liburan dan berbisnis dengan bisnis elektronik. Sadikin diminta untuk menjadi penerjemah Bahasa Mandarin lantaran, kemampuan yang ia miliki berasal dari pengalaman sekolah dan bekerja di Taiwan, dari 1995 sampai 2010.<sup>224</sup>

Terdakwa membantah mengenai adanya komunikasi untuk membahas narkoba, baik bersama Awen maupun bersama Mr. Tan. Terdakwa pun memberikan keterangan, bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan pihak kepolisian, dan belum pernah juga bersentuhan dengan narkoba. Pada saat dilakukan penggeledahan di apartemen milik terdakwa pun, polisi tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba.<sup>225</sup>

Meskipun demikian, Penuntut umum tetap melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan mendakwa Terdakwa Sadikin Arifin dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu, primair, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika<sup>226</sup> dan subsidair, Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.<sup>227</sup>

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut terdakwa Sadikin Arifin, agar dijatuhi pidana **MATI** karena terbukti melakukan tindak pidana, seperti dalam dakwaan primair.<sup>228</sup> Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa Sadikin Arifin

---

<sup>224</sup> *Id.*

<sup>225</sup> *Id.*

<sup>226</sup> *Id.* Hlm. 7.

*“Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.”* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ps. 114 ayat (2) *jo.* Ps. 132 ayat (1).

<sup>227</sup> *Id.* Hlm. 10.

*“Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.”* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ps. 112 ayat (2) *jo.* Ps. 132 ayat (1)

<sup>228</sup> *Id.* Hlm. 3.

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan primair dan menjatuhkan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.<sup>229</sup>

Dalam hal ini, pertimbangan majelis hakim hanya menyalin kronologis yang dibuat oleh Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai fakta hukum dalam pertimbangannya.<sup>230</sup> Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat 2 isu hukum dalam putusan tersebut. Pada proses pembuktian, penuntut umum hanya menghadirkan alat bukti berupa: tiga orang saksi (dua orang saksi yang berprofesi sebagai penyidik dan satu orang saksi sopir Grab). Selanjutnya, dalam putusan ini, hakim tidak memunculkan pertimbangan mengenai unsur permufakatan jahat yang menjadi inti dari tuntutan Penuntut umum dan dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai kesalahan yang ada pada diri terdakwa.

## **4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Konsep Permufakatan Jahat dengan Teori**

### **Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hal ini, yang menjadi isu hukum yang penting untuk kaji adalah, bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Sadikin Arifin dengan Mr. Tan untuk menyerahkan narkoba. Serta, bagaimana cara hakim dalam menarik kesalahan pada diri Sadikin Arifin untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa definisi permufakatan jahat pada kejahatan narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkoba, yang berbunyi:

*“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.”<sup>231</sup>*

---

<sup>229</sup> *Id.* Hlm. 35.

<sup>230</sup> Untuk lebih jelasnya, Lihat Putusan No. 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr, halaman 32.

<sup>231</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ps. 1 angka 18.

Melihat pada rumusan di atas, setidaknya dalam membuktikan permufakatan jahat, perlu beberapa unsur yang harus terpenuhi, di antaranya:

- 1) Perbuatan dua orang atau lebih;
- 2) Yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Dalam konteks demikian, untuk melihat apakah suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, harus dibuktikan juga beberapa komponen yang menjadi unsur dari hal tersebut, yaitu: a. Terdapat “persesuaian kehendak”, “kesamaan niat” atau “*meeting of minds*” di antara dua orang atau lebih tersebut yang tertuju pada sasaran yang dilarang; b. Adanya dampak terhadap kepentingan hukum tertentu yang dituju dari sasaran perbuatan yang disepakati dua orang atau lebih tersebut. Dengan demikian, seharusnya majelis hakim dalam memeriksa perkara Sadikin Arifin yang dituduh telah melakukan permufakatan jahat, mempertimbangkan komponen-komponen tersebut sebagai suatu syarat mutlak. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim.

#### **4.2.1 Tidak Dibuktikannya Kesepakatan untuk Menyerahkan Narkotika**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda dan Jerman untuk menentukan suatu permufakatan jahat, harus dibuktikannya 2 (dua) elemen penting, yaitu: Pertama, *actus reus*, berupa tindakan kesepakatan antar pelaku konspirator. Kesepakatan tersebut harus benar-benar terbukti bahwa para pelaku secara nyata bersepakat, artinya negosiasi tidak cukup untuk menentukan permufakatan jahat.<sup>232</sup> Kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh dua

---

<sup>232</sup> Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155. Hlm. 11-37.

orang atau lebih, sebagai syarat kedua dalam *actus reus*.<sup>233</sup> Dalam hal ini, para pelaku tidak disyaratkan untuk bertemu secara fisik dalam menyepakati sebuah rencana jahat. Pelaku cukup tahu bahwa dalam kesepakatan tersebut ada orang lain yang ikut bergabung, hal tersebut sudah bisa disimpulkan telah terjadi permufakatan jahat.<sup>234</sup>

Kedua, *mens rea* sebagai komponen kesalahan yang harus dibuktikan. Ada dua syarat yang harus dibuktikan untuk menentukan kesalahan, yaitu: terdakwa harus mengetahui bahwa kesepakatan tersebut dilakukan untuk sebuah kejahatan dan partisipasi terdakwa dalam sebuah kesepakatan harus dilakukan secara sukarela.<sup>235</sup> Dalam rumusan hukum Amerika dan hukum Belanda, mensyaratkan adanya suatu tindakan permulaan, sebagai komponen tambahan untuk dapat dipidanya seseorang atas suatu permufakatan jahat.<sup>236</sup>

Komponen-komponen yang disebutkan di atas berimplikasi terhadap praktik pembuktian yang harus dilakukan oleh penuntut umum maupun oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara Sadikin Arifin. Pada fakta persidangan yang terjadi, penuntut umum tidak melakukan pembuktian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti halnya yang dituliskan di atas. Untuk lebih jelasnya, penuntut umum dalam pembuktian menghadirkan beberapa bukti, berupa:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Alat Bukti di Persidangan Perkara Nomor**  
**744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr<sup>237</sup>**

| No | Bukti yang di Hadirkan | Kategori Alat Bukti | Untuk Membuktikan                                                                                                                                             |
|----|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Saksi Hono             | Alat bukti Saksi    | Melihat pada fakta persidangan, keterangan yang disampaikan oleh Saksi Hono, merupakan kesaksian yang diberikan untuk menjelaskan fakta bahwa Saksi menangkap |

<sup>233</sup> *Id.*

<sup>234</sup> *Id.*

<sup>235</sup> *Id.*

<sup>236</sup> *Id.*

<sup>237</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra note* 22. Hlm. 10-26.

|    |                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                  | terdakwa, dan dari penangkapan tersebut saksi menemukan narkotika di dekat terdakwa.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | Saksi Arvendra Nurchayadi                                                                | Alat bukti saksi | Keterangan Saksi Arvendra, tidak jauh berbeda dengan keterangan Saksi Hono, untuk memberikan keterangan mengenai proses penangkapan dan, dari penangkapan tersebut didapatkan narkotika di dekat terdakwa.                                                                                                |
| 3. | Saksi Akbar Rifa'i                                                                       | Alat bukti saksi | Saksi tersebut merupakan Sopir Grab, yang pada saat itu hendak mengantarkan Terdakwa dan Mr. Tan ke tujuan yang telah ditentukan oleh Mr. Tan. Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan bahwa pada saat penangkapan, bukti yang ditemukan oleh Polisi benar-benar merupakan narkotika. |
| 4. | hasil Pemeriksaan Laboratoris, No 139 AO/III/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2018. | Alat bukti surat | Untuk memvalidasi, bahwa barang yang ditemukan oleh Polisi dalam penangkapan merupakan narkotika, dan memvalidasi mengenai jenis dan berat narkotika yang dibawa oleh Mr. Tan.                                                                                                                            |

Melihat pada daftar alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, tidak ada yang bisa membuktikan kesepakatan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Sadikin Arifin. Keempat alat bukti yang dihadirkan, baik keterangan Saksi Hono, Saksi Arvendra, Saksi Akabr Rifa'i, dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan lab, tidak bisa menunjukkan suatu kesepakatan, bahkan tidak ada alat bukti yang bisa menunjukkan letak negosiasi terdakwa dengan pelaku lain dalam menyepakati kesepakatan untuk menyerahkan narkotika. Padahal, dalam membuktikan kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku, penuntut umum bisa mencontoh praktik yang terjadi dalam penyelesaian kasus permufakatan jahat di Amerika Serikat, di mana pengadilan dapat menyimpulkan telah terjadinya permufakatan jahat dari beberapa hal, di antaranya:

*'...the joint appearance of defendants at transactions and negotiations in furtherance of the conspiracy; the relationship among co-defendants;*

*mutual representation of defendants to third parties; and other evidence suggesting unity of purpose or common design and understanding among conspirators to accomplish the objects of the conspiracy*<sup>238</sup>.

Majelis hakim pun tidak melakukan pertimbangan hukum mengenai letak kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Sadikin Arifin. Dalam melihat suatu kesepakatan majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Mr. Tan membawa narkoba tersebut dari Aston Marina Ancol ke Apartemen Taman Anggrek tempat kediaman Mr. Tan adalah perbuatan permufakatan jahat menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sehingga semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;*<sup>239</sup>

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;”*<sup>240</sup>

Majelis hakim sama sekali tidak melakukan analisis-analisis yang lebih mendalam mengenai unsur kesepakatan antara Sadikin Arifin dengan Mr. Tan. Bahkan majelis hakim tidak mempertimbangkan perbuatan mana yang menggambarkan adanya suatu kesesuaian kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini, majelis hakim hanya melihat fakta hukum, dimana perbuatan Sadikin dan Mr. Tan dalam membawa narkoba dari suatu tempat ke tempat lain, merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat. Bahkan dalam hal ini, Majelis hakim pun tidak mempertimbangkan

---

<sup>238</sup> *Id.*

Terjemahan bebas: “... penampilan bersama dari terdakwa pada transaksi dan negosiasi dalam kelanjutan dari permufakatan jahat; hubungan antar-terdakwa; perwakilan timbal balik para terdakwa dengan pihak ketiga; dan bukti lain yang menunjukkan kesatuan tujuan atau desain umum dan pemahaman di antara para konspirator untuk mencapai objek permufakatan jahat.”

<sup>239</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra* note 22.

<sup>240</sup> *Id.*

peran terdakwa dalam permufakatan jahat seperti yang dirumuskan oleh UU Narkotika.<sup>241</sup>

Terlebih Sadikin Arifin dalam persidangan, menolak dengan tegas dan dakwaan mengenai permufakatan jahat yang dituduhkan penuntut umum terhadap dirinya.<sup>242</sup> Ia, membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berurusan dengan hukum terkait dengan isu narkoba. Ia, juga membantah telah terjadi komunikasi antara dirinya dengan Mr. Tan soal transaksi narkoba. Sadikin Arifin dengan penasihat hukumnya, meminta kepada majelis hakim untuk dihadirkan ke persidangan bukti komunikasi yang telah dituduhkan terhadapnya.<sup>243</sup> Akan tetapi, pada fakta persidangan permintaan terdakwa dengan penasihat hukumnya sama sekali tidak dipertimbangkan.<sup>244</sup> Padahal, jika komunikasi antara terdakwa dengan Mr. Tan benar-benar terjadi, bukti komunikasi tersebut bisa dibawa ke persidangan. Hal tersebut akan mempermudah penuntut umum dalam membuktikan permufakatan jahat, terlebih tidak ada satu pun alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum mengkonfirmasi soal kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Sadikin Arifin.

Melihat pada fakta-fakta di atas, tidak terpenuhinya unsur-unsur permufakatan jahat sebagai syarat dapat dipidanya seseorang atas hal tersebut, dan dari fakta di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa tuduhan permufakatan jahat yang dilaungkan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, seharusnya dinyatakan tidak terbukti. Terlebih pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tidak dapat pula menunjukkan telah terjadinya kesepakatan melakukan kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>241</sup> Perbuatan tersebut adalah: Melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Ps. 1 angka 18 UU Narkotika).

<sup>242</sup> Ma'ruf, Reynov, dkk., *Supra note* 26.

<sup>243</sup> *Id.*

<sup>244</sup> *Id.*

yang logis dan berdasar komponen-komponen yang harus dibuktikan. Dengan demikian, tuduhan permufakatan jahat terhadap terdakwa tidak terbukti.

#### **4.2.2 Terdakwa Tidak Memiliki Kesalahan dalam Tindak Pidana untuk Menyerahkan Narkotika**

Pada pembahasan sebelumnya, dibahas mengenai keharusan membuktikan kesalahan yang ada pada diri seorang Terdakwa dalam kasus-kasus narkotika. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan, seperti Putusan Muh. Sofyan<sup>245</sup> dan Putusan Vincentius Titih Gita Arupadhatu<sup>246</sup> yang menggarisbawahi mengenai pentingnya membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

Terlebih, kesalahan merupakan dasar bagi pertanggungjawaban pidana, seperti yang dikatakan oleh Simons:

*“Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”<sup>247</sup>*

Dalam konteks demikian, penting bagi penuntut umum dalam menjalani praktik persidangan, untuk membuktikan kesalahan dari setiap orang yang dituntutnya. Begitu pun bagi hakim, wajib untuk mempertimbangkan kesalahan dari seorang terdakwa agar dapat menjadi landasan baginya dalam meminta pertanggungjawaban pidana dari terdakwa.

---

<sup>245</sup> Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 1071 K/Pid.Sus/2012, Muh. Sofyan, 26 Juni 2012.

<sup>246</sup> Putusan Mahkamah Agung, pidana, No.2182 K/Pid.Sus/2014, Vincentius Titih Gita Arupadhatu, 17 Februari 2015.

<sup>247</sup> *Id.* Hlm. 122.

Meskipun Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika<sup>248</sup> tidak secara eksplisit merumuskan unsur kesalahan di dalamnya, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum dalam tugasnya membuktikan kesalahan pada diri seseorang. Terlebih, Van Hamel mengatakan bahwa dalam hal pembentuk undang-undang tidak mencantumkan kata-kata dengan sengaja atau kata-kata lainnya yang dapat diartikan sebagai kesengajaan, maka bentuk kesalahan dalam delik tersebut harus dianggap sebagai kesengajaan, hanya saja kesengajaan tersebut tidak meliputi semua gradasi, hal ini haruslah ditelaah pasal demi pasal.<sup>249</sup>

Dalam konteks yang berbeda, sehubungan dengan dipersalahkannya Sadikin Arifin dengan permufakatan jahat untuk menyerahkan narkotika, membuat pembuktian mengenai konteks kesalahan harus berfokus pada kesengajaan dan pengetahuan terdakwa dalam kesepakatan yang terjadi untuk suatu kejahatan yang akan dilakukan, yaitu kesepakatan dalam menyerahkan narkotika.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam menentukan kesalahan pada konteks permufakatan jahat, penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa pelaku permufakatan jahat mengetahui kesepakatan yang dilakukan adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan dan pelaku secara sukarela berpartisipasi di dalamnya. Contoh kasus yang relevan dalam hal membuktikan unsur kesalahan dalam permufakatan jahat, yaitu kasus Amerika Serikat Vs. Coballos.<sup>250</sup> Dalam kasus tersebut, penuntut umum diwajibkan oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa para terdakwa mengetahui kesepakatan tersebut dilakukan mengarah pada suatu tindak pidana, dan para terdakwa bergabung dalam kesepakatan **dengan maksud** untuk

---

<sup>248</sup> Bunyi Pasal 114 ayat(1) adalah: "(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ..."

<sup>249</sup> Eddy O.S Hiariej, *Supra note* 78, hlm. 147.

<sup>250</sup> Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155. Hlm. 31.

melakukan kejahatan tersebut.<sup>251</sup> Persyaratan “pengetahuan” tersebut terpenuhi jika penuntut umum bisa membuktikan bahwa para pelaku mengetahui kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan kejahatan dan para pelaku secara sadar bergabung dalam kesepakatan tersebut.<sup>252</sup> Artinya kesalahan dalam rumusan permufakatan jahat merupakan rumusan yang secara spesifik ditunjukkan terhadap gradasi kesengajaan dengan tujuan.

Ada dua syarat dalam menentukan kesengajaan sebagai tujuan, yaitu: apabila pembuat menghendaki perbuatan dan/akibat perbuatannya; dan tidak dilakukan perbuatan tersebut jika pelaku tahu akibat perbuatannya tidak terjadi.<sup>253</sup> Perlu untuk diingat, bahwa kesengajaan dalam kasus ini merupakan kesengajaan dalam lingkup permufakatan jahat, bukan dalam lingkup melakukan tindakan kejahatan.<sup>254</sup> Hal tersebut tentunya secara spesifik penuntut umum harus membuktikan bahwa para pelaku mempunyai maksud khusus untuk berpartisipasi dalam kesepakatan untuk melakukan kejahatan.

Baik penuntut umum maupun hakim, seharusnya membuktikan kesalahan Sadikin Arifin dengan pertimbangan hukum seperti yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, jika melihat pada fakta persidangan, hal tersebut tidak dilakukan oleh keduanya. Dari alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan, tidak ada satu pun yang bisa menunjukkan letak kesalahan Sadikin Arifin dalam melakukan permufakatan jahat. Merujuk pada tabel 4.1 di atas, keterangan Saksi Hono, Saksi Arvendra, Saksi Akbar Rifa'i, yang lebih banyak memberikan keterangan soal “ditemukannya narkoba di dekat Sadikin Arifin, pada saat

---

<sup>251</sup> *Id.*

<sup>252</sup> *Id.*

<sup>253</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm, 72.

<sup>254</sup> *Id.*

penangkapan”, keterangan Saksi Akbar Rifa’i yang memberikan kesaksian bahwa “telah terjadinya penangkapan, dan pada saat penangkapan terjadi ditemukan narkotika oleh petugas polisi” dan alat bukti surat hasil lab, dihadirkan untuk mengafirmasi bahwa barang yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Sadikin Arifin dan Mr. Tan merupakan narkotika.

Terlihat bahwa dari alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, hanya menggambarkan keberadaan narkotika, tidak ada satu pun alat bukti yang bisa menunjukkan letak kesalahan terdakwa dalam hal perbuatan untuk menyepakati suatu kejahatan. Bahkan alat bukti di atas tidak ada satu pun yang bisa membuktikan siapa pemilik narkotika tersebut.

Terlebih, majelis hakim pun tidak melakukan pertimbangan mengenai kesalahan terdakwa. hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, majelis hakim melakukan pertimbangan berdasarkan dakwaan primer dari penuntut umum, yaitu dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.<sup>255</sup> Ada dua unsur yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu: Unsur Barang siapa; dan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan presekutor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 ...”<sup>256</sup>

Untuk unsur pertama, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi terdakwa yang dituntut Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sadikin Arifin yang identitas*

---

<sup>255</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra* note 22.

<sup>256</sup> *Id.*

*selengkapnya sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui kebenarannya oleh terdakwa,*<sup>257</sup>

*Menimbang, bahwa secara hukum terdakwa dikategorikan orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum karena selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*<sup>258</sup>

Dalam hal melakukan pertimbangan mengenai unsur kedua, majelis hakim hanya menyalin kronologis yang dibuat oleh penuntut umum<sup>259</sup> dalam dakwaannya, lantas majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan narkoba.<sup>260</sup>

Jika melihat pada fakta yang terjadi dalam persidangan kasus Sadikin Arifin, hal yang telah dibahas di atas tidak tampak terjadi. Baik penuntut umum maupun majelis hakim sama-sama tidak bisa menunjukkan letak kesalahan pada diri terdakwa. Padahal, sudah menjadi tugas hakim untuk secara aktif mencari kebenaran materiil, bahwa tindak pidana benar terjadi, terdapat kesalahan dari terdakwa, dan atas hal itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Melihat pada fakta persidangan yang terjadi, seolah-olah baik penuntut umum maupun majelis hakim tidak paham untuk menempatkan satu konsep hukum ke dalam konteks yang sesuai.

Sadikin Arifin seharusnya bebas dari segala tuntutan. Berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHP, berbunyi:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Perihal tidak dibuktikannya kesalahan yang terdapat pada diri Terdakwa dengan hubungannya perbuatan yang terjadi, merupakan suatu peristiwa yang tidak

---

<sup>257</sup> *Id.*

<sup>258</sup> *Id.*

<sup>259</sup> Lebih jauh, lihat pembahasan 4.1 mengenai kasus posisi.

<sup>260</sup> lihat kembali *footnote* 233 untuk melihat bagaimana bunyi pertimbangan hakim dalam menyimpulkan permufakatan jahat.

tepat dilakukan. Seharusnya majelis hakim bisa membuktikan hubungan antara perbuatan dengan keadaan sikap batin Terdakwa, sehingga apabila hal tersebut terbukti, maka Terdakwalah yang pantas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka dalam hal ini, dengan melihat fakta hukum yang terjadi dalam putusan Sadikin Arifin, seharusnya pengadilan memberikan putusan bebas terhadap Sadikin Arifin.

#### **4.3 Analisis Kesesuaian Pembuktian dalam Kasus Sadikin Arifin dengan KUHAP**

Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, bahwa prinsip pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam konteks demikian, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti itu.<sup>261</sup> Hal tersebut, sejalan dengan amanat Pasal 183 KUHAP yang mengatakan, bahwa:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*<sup>262</sup>

Jika dalam pembuktian menggunakan logika seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 183 KUHAP tersebut, maka kriteria yang dibutuhkan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa adalah: Pertama, Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Aspek asas minimum pembuktian yaitu “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” tersebut harus berorientasi pada dua alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>263</sup> Apabila syarat yang telah ditentukan tersebut tidak dilakukan, maka asas minimum pembuktian tidak tercapai, sehingga terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana. Dalam

---

<sup>261</sup> *Id.*

<sup>262</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ps. 183.

<sup>263</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 126.

konteks demikian, MA dalam Putusan Nomor 1704 K/Pid/1986 mempertegas hal ini.<sup>264</sup> Majelis hakim membatalkan putusan *judex facti* karena hanya didasarkan pada alat bukti petunjuk saja tidak didukung oleh alat bukti lainnya.<sup>265</sup>

Majelis hakim yang mengadili perkara Sadikin Arifin (Terdakwa), dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan definisi terbukti secara sah dan meyakinkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa, kesalahan terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti, sehingga menimbulkan kepastian bahwa terdakwa bersalah, dan dari kepastian itu, majelis hakim meletakkan keyakinan yang kukuh atas kesalahan terdakwa tersebut. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh pembuktian yang terjadi dalam perkara Sadikin Arifin jauh dari syarat yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal berikut:

#### **4.3.1 Pembuktian Didasarkan pada Keterangan Saksi yang Tidak Memiliki Nilai Pembuktian di Persidangan**

Melihat pada fakta persidangan, justru pembuktian seperti yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHAP dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan, baik oleh Eddy O.S dan Yahya Harahap, tidak sejalan dengan praktik yang terjadi dalam perkara Sadikin. Dalam putusan tersebut, penuntut umum membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberatkan (*a charge*), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), selengkapny adalah sebagai berikut:

---

<sup>264</sup> *Id.* hlm. 126

<sup>265</sup> *Id.*

**Tabel 4.2**  
**Daftar Saksi dan Ahli di Persidangan Perkara Nomor**  
**744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr<sup>266</sup>**

| No | Nama Saksi                 | Status               | Yang Menghadirkan |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Saksi Hono                 | Penyidik             | Penuntut Umum     |
| 2. | Saksi Arvendra Nurchayadi  | Penyidik             |                   |
| 3. | Saksi Akbar Rifa'i         | Sopir Grab           |                   |
| 4. | Saksi Fadjri               | Teman dekat terdakwa | Penasihat Hukum   |
| 5. | Ahli Anugerah Rizki Akbari | Ahli Hukum Pidana    |                   |

Dari daftar saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum di atas menarik untuk dilihat, bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) orang saksi merupakan penyidik yang melakukan penangkapan dalam perkara ini, 1 (satu) orang lainnya merupakan saksi yang berprofesi sebagai sopir Grab (ojek online). Apabila saksi yang dihadirkan Penuntut umum ini dibenturkan dengan kualifikasi saksi di dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa:

*“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”<sup>267</sup>*

Secara sekilas, tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan karena semua saksi tersebut mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Namun, jika membaca satu per satu, baik keterangan yang disampaikan oleh saksi penyidik atau pun keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahmad Rifai dalam persidangan, akan terlihat bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana. Bahkan keterangan yang disampaikan oleh saksi penyidik serata akan konflik kepentingan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum:

<sup>266</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra note* 22. Hlm. 10-26.

<sup>267</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ps.1 angka 26.

**Tabel 4.3**  
**Keterangan Saksi yang Diajukan Penuntut umum dalam Perkara Nomor**  
**744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr<sup>268</sup>**

| Nama Saksi                | Keterangan yang Disampaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saksi Hono                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bahwa benar Saksi adalah petugas BNN yang menangkap Terdakwa Sadikin Arifin...;</i></li> <li>• <i>Bahwa benar saksi mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada transaksi antara Terdakwa dengan seorang warga negara Taiwan bernama Huang Jhon Wei (almarhum)...;</i></li> <li>• <i>Bahwa benar Informasi intelijen tidak menyebutkan dari siapa sabu tersebut berasal dan akan ke mana dikirimnya, sehingga saksi tidak tahu menahu soal hal tersebut;</i></li> <li>• <i>Bahwa benar Saksi tidak tahu mengetahui kepada siapa paket narkoba tersebut dituju, juga tidak diketahui alamat tujuan paket narkoba tersebut.</i></li> <li>• <i>Bahwa benar ketika melakukan pengeledahan di apartemen Taman Anggrek tempat terdakwa tinggal, tidak ditemukan narkoba lain, hanya ditemukan timbangan elektronik;</i></li> <li>• <i>Bahwa benar bahwa menurut saksi narkoba yang ditemukan adalah milik Sadikin, dan Huang (Mr. Tan) adalah kulir;</i></li> </ul>                        |
| Saksi Arvendra Nurcahyadi | <p>Kesaksian yang diberikan oleh Saksi Arvendra Nurcahyadi kurang lebih serupa dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi Hono. Tetapi ada beberapa poin baru dari kesaksian Saksi Arvendra, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bahwa Terdakwa jadi target adanya tim lain yang memantaunya dari tanggal 14 Maret 2018 tanggal 15 Maret 2018, saya mengetahui terdakwa target;</i></li> <li>• <i>bahwa awalnya satu orang menjadi target, saksi mendengar terdakwa menjadi target dari T.I.M. lain, awalnya terdakwa sendiri dan datang orang Taiwan, yang oleh terdakwa di sewakan Apartemen di Taman Anggrek Tower I lantai 45 unit G, Jakarta Barat;</i></li> <li>• <i>bahwa dilakukan pemantauan/dipantau pada tanggal 14 Maret 2018 di Apartemen Marina Ancol, Jakarta Utara dengan informasinya akan ada orang yang datang, ketika itu kehilangan jejak dan keesokan harinya orang yang sama akan ke arah yang sama</i></li> <li>• <i>bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa diam saja;</i></li> </ul> |

<sup>268</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra* note 22. Hlm. 10-26.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>bahwa barang bukti dua koper yang berada dalam bagasi berisi narkoba adalah milik terdakwa dan temannya.</i></li> <li>• <i>Bahwa dari awal, Terdakwa dan Penasihat Hukum meminta untuk transkrip pembicaraan Huang dengan Terdakwa dibuka dan didengarkan dalam persidangan.</i></li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan fakta di atas, keterangan yang diberikan oleh saksi penyidik mengarah pada keterangan yang kental dengan nuansa konflik kepentingan. Hal tersebut terlihat dalam keterangan kedua saksi Penyidik yang mengatakan bahwa: “... benar menurut saksi narkoba yang ditemukan adalah milik Sadikin, Huang (Mr. Tan) adalah kulir;” (Saksi Hono). dan “bahwa barang bukti dua koper yang berada dalam bagasi berisi narkoba adalah milik terdakwa dan temannya.” (Saksi Arvendra). Melihat pada fakta tersebut, keterangan Saksi Penyidik tentulah tidak berdasar. Hal tersebut terlihat dengan tidak ada alat bukti lain yang bisa menunjukkan bahwa narkoba yang ditemukan oleh Saksi tersebut merupakan milik terdakwa. Dalam keterangan yang diberikan Saksi Hono pun, mematahkan keterangannya sendiri, ia mengatakan bahwa: “... benar Informasi intelijen tidak menyebutkan dari siapa sabu tersebut berasal dan akan ke mana dikirimnya, sehingga saksi tidak tahu menahu soal hal tersebut.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik narkoba tersebut, dan memaksakan keterangannya dengan menyimpulkan bahwa narkoba yang ditemukan merupakan milik terdakwa.

Mengenai keterangan hal di atas, ahli yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Ahli Anugerah Rizki Akbari sebagai ahli Hukum Pidana, mengkonfirmasi bahwa keterangan yang berasal dari saksi Penyidik, merupakan suatu hal yang patut untuk dipertanyakan dan diuji kembali kebenarannya. Lebih jelas, Ahli mengatakan bahwa:

*“Keterangan saksi menjelaskan apa yang dia ketahui, kemudian keterangan tersebut harus didukung dengan alat bukti lain yang saling **bersesuaian**, maka*

*hal tersebut bisa menjadi sebuah fakta di Persidangan. Tetapi, jika hanya ada satu sumber maka keterangan tersebut patut untuk dipersoalkan.”*<sup>269</sup>

Bahkan menurut Ahli, yang merujuk pada putusan Ket San,<sup>270</sup> mengatakan bahwa saksi yang berasal dari penyidik keterangannya tidak boleh dipertimbangkan atau setidaknya patut untuk dipertanyakan, lantaran keterangan yang diberikan oleh saksi Penyidik merupakan keterangan yang tidak objektif, tidak netral dan serasi akan konflik kepentingan.

Senada dengan hal di atas, fenomena penyidik menjadi saksi dalam persidangan telah mendapat kritik dari Mahkamah Agung. Hal tersebut tertuang dalam putusan Ket San.<sup>271</sup> Ket San merupakan seseorang yang diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sambas atas kepemilikan Narkotika. Putusan tersebut dibatalkan oleh MA, Ket San dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Salah satu landasan pertimbangan hakim adalah mengenai kedudukan dua orang penyidik yang menangkap Ket San, kemudian menjadi saksi dalam Persidangan. MA menyatakan bahwa keterangan saksi penyidik tersebut tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Pertimbangan tersebut berbunyi:

*“Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP).”*<sup>272</sup>

Dalam konteks demikian, patut juga dikatakan bahwa keterangan kedua saksi Penyidik dalam perkara Sadikin Arifin, tidak pantas untuk dipertimbangkan atau setidaknya patut untuk dipertanyakan. Lantaran, keterangan yang berasal dari saksi

---

<sup>269</sup> Keterangan Ahli Anugerah Rizki Akbari dalam persidangan Sadikin Arifin, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra note* 22. Hlm. 24.

<sup>270</sup> Putusan No. 1531 K/Pid.sus/2010 dengan terdakwa Ket San.

<sup>271</sup> *Id.*

<sup>272</sup> *Id.* Hlm.20.

Penyidik serat akan konflik kepentingan. Bahkan dalam hal ini, tidak ada alat bukti lain yang bisa mengafirmasi kebenaran dari muatan keterangan yang diberikan.

#### 4.3.2 Pembuktian Dilakukan Tidak Sesuai dengan Dakwaan

Untuk lebih mempertegas kembali mengenai prinsip batas minimum pembuktian. Yahya Harahap berpendapat bahwa, “minimal dua alat bukti yang sah” tersebut dapat mengandung dua arti: *pertama*, penjumlahan sekurang-kurangnya dua alat bukti (seorang saksi ditambah seorang ahli atau surat ditambah petunjuk), atau *kedua*, penjumlahan keterangan dua orang saksi maupun penggabungan keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, dengan catatan penjumlahan dua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>273</sup>

Sesungguhnya komponen “minimal dua alat bukti yang sah” sering kali menimbulkan perdebatan, yaitu apakah dua alat bukti tersebut mengandung pengertian kualitatif atau kuantitatif.<sup>274</sup> Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>275</sup> Berkaitan dengan pengertian dua alat bukti, jika dimaknai secara kualitatif, berarti dua alat bukti tersebut harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat, dan seterusnya. Dengan kata lain, pengertian dua alat bukti secara kualitatif mengandung pengertian dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sementara itu, apabila dimaknai secara kuantitatif, maka dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Mengenai perdebatan

---

<sup>273</sup> Yahya Harahap, *Supra note* 50, hlm. 283-284

<sup>274</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm. 98.

<sup>275</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ps. 184 ayat (1).

tentang pengertian dua alat bukti ini, Eddy OS. Hiariej berpandangan bahwa dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud merujuk pada pengertian secara kualitatif, kecuali terkait keterangan saksi, dua alat bukti dimaksud dapat merujuk pada pengertian secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>276</sup>

Dakwaan yang dituduhkan penuntut umum terhadap Sadikin Arifin adalah dakwaan primair, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika<sup>277</sup> dan subsidair, Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika,<sup>278</sup> Pada akhirnya penuntut umum memilih untuk menuntut Sadikin dengan dakwaan primer. Inti dari dakwaan tersebut adalah suatu kondisi di mana ada suatu peristiwa seseorang dengan orang lainnya bersepakat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut, salah satunya perbuatan untuk menyerahkan narkotika. Hal tersebut berimplikasi pada praktik pembuktian, dimana penuntut umum harus bisa membuktikan dengan minimal “dua alat bukti yang sah” ada suatu kesepakatan jahat antara Sadikin Arifin dengan orang lain.

Akan tetapi hal di atas, tidak tampak dalam praktik pembuktian pada sidang kasus Sadikin Arifin. Merujuk kembali pada tabel 4.1 di atas, bahwa keterangan baik dari Saksi Hono, Saksi Arvendra dan Saksi Akbar Rifa'i, yang seluruh keterangannya tidak dapat membuktikan dakwaan yang dituduhkan oleh penuntut umum terhadap Sadikin Arifin. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi merupakan keterangan yang mengerah pada suatu tindak pidana yang telah terjadi.

---

<sup>276</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Supra note* 214, hlm. 99.

<sup>277</sup> *Id.* Hlm. 7.

“Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.”

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ps. 114 ayat (2) *jo.* Ps. 132 ayat (1).

<sup>278</sup> *Id.* Hlm. 10.

“Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.” Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ps. 112 ayat (2) *jo.* Ps. 132 ayat (1).

Tentunya hal tersebut tidak bisa membuktikan apa pun terkait permufakatan jahat seperti yang didakwakan oleh penuntut umum.

Terlepas dari hal di atas, mengenai syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, dan dari hal itu hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Dalam konteks demikian, seharusnya pembuktian yang terjadi dalam perkara Sadikin Arifin, wajib mengikuti syarat tersebut. Jika dilihat secara sekilas, kualifikasi mengenai minimal “dua alat bukti yang sah” seperti yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP, secara kualitatif terpenuhi. Akan tetapi, meskipun syarat tersebut terpenuhi belum tentu keterangan dari saksi tersebut memadai sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa.<sup>279</sup> Berapa pun banyaknya saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan saksi tersebut tidak bisa membuktikan mengenai kesalahan terdakwa.<sup>280</sup> Mahkamah Agung dalam Putusan No. 28 K/Kr./1977 menegaskan bahwa “keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberikan petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.”<sup>281</sup>

Selain itu, majelis hakim dalam menyimpulkan bahwa Terdakwalah yang pantas dimintai pertanggungjawaban pidana, memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan dan menunjukkan jika Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dalam konteks demikian, majelis hakim seakan-akan melimpahkan kewajiban pembuktian kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut tertuang dalam putusannya, sebagai berikut:

---

<sup>279</sup> Yahya Harahap, *Supra note* 50. Hlm. 289.

<sup>280</sup> *Id.*

<sup>281</sup> *Id.*

*“Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun terdakwa menyangkal dan tidak mengakui adanya perdagangan narkoba akan tetapi **tidak ada 1 alat buktipun** (sic!) **yang mendukung dan penyangkalan terdakwa tersebut atas ketidakterlibatannya**<sup>282</sup> (sic!) dalam perdagangan narkoba karena hanya mereka berdua yang mengetahui adanya pengiriman narkoba tersebut dari Taiwan ke Jakarta dan akan menyerahkannya kepada orang lain;”<sup>283</sup>*

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian yang terjadi dalam perkara ini, tidak didasarkan pada penelaahan dan penelusuran validitas fakta secara mendalam mengenai kronologis peristiwa dan peran terdakwa Sadikin Arifin dalam tindak pidana yang didakwakan, yaitu permufakatan jahat. Selain itu, majelis hakim telah mendasarkan pertimbangannya terhadap saksi yang sama sekali tidak mengetahui tentang fakta kesepakatan jahat yang dilakukan Sadikin dengan seseorang lainnya, dan pada keterangan dua orang saksi penyidik, yang merupakan polisi penangkap terdakwa. Namun kedua saksi tersebut tidak berada dalam posisi objektif untuk bisa menjelaskan kondisi faktual, karena tugas mereka adalah membuktikan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa. Sehingga wajar apabila objektivitas keterangan yang diberikan patut untuk dipertanyakan. Dalam konteks demikian, keterangan yang disampaikan saksi penyidik telah dikritik keras oleh Mahkamah Agung, mengenai keabsahannya dalam persidangan.

Melihat pada proses pembuktian di atas, dalam konteks “dua alat bukti yang sah”, pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum, yang hanya berdasar pada dua orang saksi penyidik dan seorang saksi sopir ojek *online*, jika dilihat pada makna kualitatif yang mengharuskan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum harus bisa membuktikan kesalahan terdakwa, maka syarat “dua alat bukti yang sah” untuk

---

<sup>282</sup> Penebalan dari penulis.

<sup>283</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra note 22*. Hlm. 33.

memperoleh keyakinan hakim dalam pembuktian di atas, tidak terpenuhi. Tentunya, hal tersebut sangat jauh dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHP. Dalam konteks demikian, seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tuduhan Permufakatan jahat terhadap Sadikin Arifin, seharusnya dinyatakan tidak terbukti dalam persidangan. Dalam kasus Sadikin Arifin, dua syarat utama permufakatan jahat tidak dibuktikan, yakni kesepakatan untuk melakukan kejahatan dan kesengajaan untuk bersepakat. Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan atas permufakatan jahat. Terlebih, dalam fakta persidangan, pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum seolah-olah dalam rangka membuktikan delik yang selesai, yaitu delik mengenai transaksi narkoba. Atas hal itu, seharusnya tuduhan permufakatan jahat yang dilaungkan oleh PU terhadap Terdakwa dinyatakan tidak berlandaskan hukum.
2. Terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam tindak pidana permufakatan jahat untuk menyerahkan narkoba. Melihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa unsur kesalahan dalam tindak pidana narkoba harus dibuktikan meskipun ketentuan dalam UU Narkoba tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai rumusan kesalahan dalam pasal-pasal nya dan pendapatnya Van Hamels yang mengatakan bahwa meskipun perumus undang-undang tidak mencantumkan rumusan kesalahan, tidak serta-merta kewajiban untuk membuktikan kesalahan pada diri seseorang hilang begitu saja. Penuntut umum dalam praktiknya tetap harus membuktikan kesalahan pada diri terdakwa. Hal ini yang tidak dilakukan baik oleh PU dalam pembuktian dan majelis hakim dalam pertimbangannya. Melihat pula pada fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang bisa menunjukkan letak kesalahan dari

Sadikin Arifin dalam permufakatan jahat. Penuntut umum dalam persidangan lebih menunjukkan pada kesengajaan delik selesai, bukan diarahkan pada permufakatan jahat. Hal tersebut, membuat sebuah kesimpulan bahwa Sadikin Arifin tidak memiliki kesalahan, dan atas hal tersebut Sadikin Arifin tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

3. Pembuktian dalam persidangan Sadikin Arifin didasarkan pada keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Penuntut umum dalam membuktikan tuduhannya, didasarkan pada keterangan polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ahmad Rifai, yang sama sekali tidak mengetahui mengenai tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh penuntut umum. Terlebih, penggunaan saksi penyidik telah secara tegas dilarang oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memutus perkara Ket San. Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi penyidik *“tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan.”*<sup>284</sup> MA mendasarkan pertimbangan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yang menyebutkan bahwa: “keterangan saksi haruslah *“bebas, netral, objektif dan jujur.”*<sup>285</sup> MA menilai bahwa keterangan penyidik dalam persidangan tidak dapat diterima lantaran mengandung konflik kepentingan, mengingat posisinya sebagai penyidik ketika memberikan keterangan cenderung membenarkan hasil penyidikannya. Terlebih, dari masing-masing alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, tidak ada satu pun yang bisa mengonfirmasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Sadikin.

---

<sup>284</sup> Ricky Gunawan dan Asmin Fransiska, “Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika.” Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeiP. (2012): 28, diakses pada 3 Maret 2019.

<sup>285</sup> *Id.* Hlm. 20.

4. Tidak terpenuhinya sarat pembuktian yang digariskan oleh ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam perkara Sadikin Arifin. Melihat pada proses pembuktian di atas, dalam konteks “dua alat bukti yang sah”, pembuktian yang dilakukan oleh PU, yang hanya berdasar pada dua orang saksi penyidik dan seorang saksi sopir ojek *Online*, jika dilihat pada makna kuantitatif maupun makna kualitatif, maka syarat “dua alat bukti yang sah” untuk memperoleh keyakinan hakim dalam pembuktian di atas, tidak terpenuhi. Tentunya, hal tersebut sangat jauh dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHAP. Dalam konteks demikian, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan ini adalah:

1. Hakim harus menghentikan praktik pembuktian berdasarkan pada keterangan saksi yang memiliki konflik kepentingan, tanpa adanya alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan dari saksi tersebut. karena praktik demikian akan merugikan hak Terdakwa untuk diadili secara adil.
2. Majelis hakim dalam melakukan pembuktian permufakatan jahat, harus mempertimbangkan komponen-komponen permufakatan jahat, seperti: unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagai syarat agar mencapai suatu kesimpulan bahwa seseorang bersalah karena telah melakukan permufakatan jahat, dan seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Mengingat, pembahasan dan diskusi-diskusi mengenai rumusan permufakatan jahat tidak mengalami perkembangan yang signifikan di negara-negara yang menganut *civil law system* khususnya di Negara Indonesia, dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut mengenai formulasi dan penerapan permufakatan jahat dalam hukum pidana, terutama dalam praktik pembuktiannya dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Anwari, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Arif, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: LBH Jakarta, 1989.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: P3IH, 2009.
- Banjamal, Ma'ruf dan Reynov. *Sadikin Arifin: Ikhtiar Melawan Pendzholiman Terhadap Tuduhan Tanpa Bukti, Nota Pembelaan Atas terdakwa Sadikin Arifin Dalam Perkara Pidana Nomor 744/Pid.sus/2018/PN.JKT.UTR, 29 November 2018*.
- Barama, Michael, *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- D. Ormerod, Smith & Hogan, *Criminal Law*, Edisi ke-11, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Edyyono, Supriyadi Widodo, Erasmus Napitupulu, Subhan Panjaitan, Anggara, Ardhany Suryadarma, Totok Yulianto. *Kerta Kerja: Memperkuat Revisi Undang-undang Narkotika Indonesia. November 2017*.
- F. B. Sayre, *35 Harvard Law Review*. Cambridge, 1922.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Gunawan, Bambang. *"Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika."* Disertasi Program Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
- Gunawan, Ricky dan Asmin Fransiska, *"Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika."* Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP. (2012): 28, diakses pada 3 Maret 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta :Rineka Cipta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni, 2012.
- Okoth, Julia R. Amenge, *The Crime of Conspiracy in International Criminal Law*. Kenya: University of Nairobi, 2014.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria, 1973.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea, 1984.
- Rommelink, Jan, *“Pengantar Hukum Pidana Material 1: Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH-Undip. 1988.
- Utrecht, *Rangkaian Seri Mata Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Willem-Jan en René van der Wolf. *De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht*. Rotterdam: Wolf Legal Publisher, 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 , Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Narkotika Pasal 15, pemohon: Drs. Setya Novanto, 7 September 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pidana, Nomor 744/Pid.sus/2018/Pn.Jkt.Utr. Sadikin Arifin, 3 Desember 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pidana, No.07/Pid.B/2010/Pn.Jkt Ut. Lay Hendriko al. Riko, 18 Mei 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pidana, No. 438/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel. Zakiyah, 31 Juli 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pidana, No. 1346/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Tim. Dani Sastiro, 20 April 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1748/Pid.Sus/2015/PN.Sby, Muhar Bin Mulyono, 20 November 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 891/Pid.Sus/2018/Pn.Bjm, Norjanah als Ana Binti Duriansyah dan Abdul Muqsit als ucit Bin Suhendro, 30 Oktober 2018.

Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, Benny Sudrajat, 29 November 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 56/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt, Arief Wibisono, 03 Januari 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst, Urip Tri Gunawan, 4 September 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 219/Pid.B/202/Pn.Jkt.Pst, Hasan Basri.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1531 K/Pid.sus/2010, Ket San, 27 Juli 2010.

Putusan Mahkamah Agung, pidana, No.2182 K/Pid.Sus/2014, Vincentius Titih Gita Arupadhatu, 17 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 1071 K/Pid.Sus/2012, Muh. Sofyan, 26 Juni 2012.

***Website.***

- Dimas Hutomo, *Strict Liability* Dalam Pidana Narkotika, Hukumonline.com, 24 Agustus 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika> diakses pada 31 Mei 2018.
- Pelser, Caroline M. *Preparations to commit a crime The Dutch approach to inchoate offences*, <http://www.utrechtlawreview.org/> Volume 4, Issue 3 (December, 2008), hlm. 75. Diakses pada 20 Juli 2019.
- R. Janse, *'Fighting terrorism in the Netherlands; a historical perspective'*, 2005 *Utrecht Law Review*, no. 1, Hlm. 55-67, <http://www.utrechtlawreview.org> diakses pada 20 Juli 2019.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sitem Informasi Penelusuran Perkara, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara), diakses pada 10 Maret 2019.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sistem Informasi Penelusuran Perkara <http://sipp.pn-jakartautara.go.id/> diakses pada 10 Maret 2019.
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sistem Informasi Penelusuran Perkara [http://sipp.pn-jakartatimur.go.id/list\\_perkara](http://sipp.pn-jakartatimur.go.id/list_perkara) diakses pada 10 Maret 2019.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara <http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/> diakses pada 10 Maret 2019.
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sistem Informasi Penelusuran Perkara <http://sipp.pn-jakartabarar.go.id/> diakses pada 10 Maret 2019.